



**KEPALA DESA NGILIRAN  
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGILIRAN  
NOMOR : 188/ 003 /Kept./403.408.13/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN RABAT BETON BOREM  
JALAN DUSUN GANDU  
DESA NGILIRAN KECAMATAN PANEKAN  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA NGILIRAN,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Perangkat Desa yang ditunjuk.
  - b. Bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBD Desa 2023 maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa ( Kasi/Kaur ) sebagai Anggota Pelaksana kegiatan.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditunjuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2017 tentang Pedoman teknis Pembangunan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak Asal usul dan Kewenangan lokas berskala Desa.
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan tanah bengkok desa di Kabupaten Magetan.
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
11. Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk :

Nama : Karmo

Jabatan : Kepala Desa

Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2024.

Nama : Pujiyanto

Jabatan : Sekretaris Desa

Sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2024.

Nama : Eppi Tiara Sesandi

Jabatan : Bendahara Desa

Sebagai anggota Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2024.

**KEDUA** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dalam APBDes 2024, sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

**KETIGA** : Pelaksanaan kegiatan diaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas ;

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala desa; dan
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- g. Membantu Kepala desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan
- h. Pejabat dan/atau tim pengadaan barang dan jasa bertugas melaksanakan pengadaan barang dan jasa, melaksanakan pengadministrasian pengadaan barang dan jasa, dan menerima serta memastikan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan untuk kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. Pejabat dan/atau tim penerima hasil pekerjaan bertugas untuk memeriksa, menerima dan mengadministrasikan penerimaan terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pelaksana kegiatan/timlak.

**KEEMPAT** : Segala biaya akibat Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2024.

**KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Ngiliran

Pada tanggal : 02 Januari 2024



**Salinan disampaikan :**  
**Kepada:**

1. Bupati Magetan
2. Camat Panekan
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Ngiliran  
Nomor : 188/ 003 /Kept./403.408/2024  
Tentang : Penunjukan Anggota Pelaksana Kegiatan  
Rabat Beton Borem Jalan Dusun Gandu

**DAFTAR KEANGGOTAAN PELAKSANA KEGIATAN DAN  
PEMBANGUNAN RABAT BETON BOREM JALAN DUSUN GANDU  
DESA NGILIRAN KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	KEGIATAN	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN BKKD
1.	Rabat Beton Borem Jalan Dusun Gandu	Yuli Wahyu Dwiono	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
		Parno	Kamituwo RW 03	Ketua TPK
		Edy Sulangkir	Kaur Perencana	Sekretaris TPK
		Purwanto	Kamituwo RW 02	Anggota
		Suwarno	Staff	Anggota
		Rahman	Staff	Anggota

Ditetapkan di : Ngiliran  
Pada tanggal: 02 Januari 2024  
**KEPALA DESA NGILIRAN**



**Salinan disampaikan :**  
**Kepada:**

1. Bupati Magetan
2. Camat Panekan
3. Arsip.